

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pesta demokrasi tahun 2019 adalah sejarah baru dalam pemilihan umum di Indonesia. Dalam sejarah baru ini rakyat Indonesia akan memilih anggota legislatif dari tingkat daerah sampai pusat dan juga akan memilih pasangcalon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan tahun mendatang. Artinya, pemilu 2019 akan mengalami perubahan serentak. Tidak saja kompleks dan melelahkan oleh penyelenggara pemilu maupun kerja pengawaan pemilu sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi peserta pemilu, seperti parpol, calon anggota legislatif, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, maupun calon Presiden dan Wakil Presiden.¹

Pada pemilu serentak 2019, terdapat dua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan Joko Widodo-KH.Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandaga Uno. Keduanya bukan yang pertama kali berkontestasi, namun pemilu di tahun 2014 mereka sudah saling bertarung dalam pesta demokrasi hanya saja dengan calon pasangan wakil yang berbeda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak berisikan pengaturan mengenai prosedur yang demokratis dan selayaknya sama. Petahana ketika

¹M. Luthfi Munzir A.M. Burhani, "Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019" ,*JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.7 (1) (2019): 1

menjabat dan mencanangkan diri kembali pada periode berikutnya yang disebut dengan istilah petahana, dalam ruang demokrasi berada pada pihak yang paling diuntungkan dibandingkan dengan kandidat lain. Calon dari petahana durasi yang tidak singkat untuk blusukan dengan rakyat, termasuk “kampanye” politik melalui program pemerintah yang dipimpinya. Kecenderungan petahana menggunakan dua kesempatan sekaligus; sebagai pimpinan negara dan sebagai calon peserta pemilu. Pada kondisi demikian, masyarakat sukar untuk membedakan kedudukan tersebut, apakah sedang menjalankan kerja-kerja pemerintah atau berkampanye? Atau pun kesemua sekaligus? kampanye tanpa berkampanye menjadi kalimat yang tepat bagi calon petahana.² Dalam pesta demokrasi di pemilu serentak tahun 2019, bagi kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan ruang dan waktu dalam aturan durasi masa berkampanye, waktu durasi kampanye di pemilu tahun ini lebih panjang dibandingkan pada saat pemilu sebelumnya di tahun 2014. Pada pemilu serentak kali ini dilihat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

Polemik yang timbul dari berbagai kelompok masyarakat, pengamat, serta para praktisi hukum lainnya, di masa proses perjalanan pesta demokrasi

²Luthfi Munzir A.M Burhani. dkk, ”Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”, (*JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*), Vol. 7 (1) (2019): 2-3

berlangsung, yaitu terkait aturan cuti calon presiden petahana ketika pada masa kampanye pemilu 2019. Pengertian cuti dan kampanye pemilihan umum terdapat pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan PP RI) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

“Pada Pasal 1 angka 4, berbunyi: Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja berdasarkan izin atau penetapan dari pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum”. Sedangkan pengertian kampanye dalam Pasal 1 angka 5, yang berbunyi: “Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta pemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilihan umum”.

Beberapa kali petahana yang mencalonkan dirinya lagi pada kontestasi pemilu menjadi bias, artinya masyarakat sulit membedakan apakah seorang petahana ini kedatangannya, kemunculanya bisa dikatakan sebagai Presiden atau justru sebagai calon Presiden ketika dimasa kerja dalam rangka kunjungan kerja dan ketika di waktu berkampanye, yang jelas akan mejadi bias atau sulit untuk membedakan jika aturan yang mengatur terkait cutinya calon petahana tidak diatur dengan jelas, tegas dan adil. Hal ini bisa berdampak pada kekuatan calon petahana

yang bergerak, beralih otomatis status kewenangan dan jabatan yang melekat untuk berlindung dibalik aturan hukum, jika memang calon petahana ini tidak melakukan cuti total ataupun pengunduran diri pada waktu masa berkampanye. Kekuasaan biasanya dipakai untuk kepentingan politik para elite atau golongan tertentu. Rupanya untuk kemaslahatan masyarakat, dan menegakan keadilan, kekuasaan lebih condong bertujuan mengendalikan kelompok tertentu dalam masyarakat, supaya patuh kepada pemangku kekuasaan itu. Beriringan dengan konsep pemilihan umum sebagai alat demokrasi dan kaitannya dengan *legal policy* rangka mempertahankan dan/ atau merebut kekuasaan dalam pemilu Pilpres dan Wapres Tahun 2019. Joko Widodo sebagai Presiden petahana sekaligus calon Presiden RI 2019-2024 dengan Prabowo Subianto sebagai rakyat sekaligus calon Presiden RI 2019-2024. Apakah pertarungan kepentingan kedua pasangan kandidat tersebut berjalan secara demokratis? Atau *legal policy* yang berpatokan pada produk hukum secara resmi dan konstitusional justru belum memberikan nilai-nilai demokrasi yang prinsipil? Tulisan ini menjelaskan gambaran tentang hal tersebut. Dengan berbagai kejadian contoh gambaran kebiasaan dan analisis kegiatan kerja Presiden atau sebagai calon petahana seperti paragraf diatas, menimbulkan reaksi masyarakat yang cenderung bingung dalam menentukan maksud kegiatan politik disaat masa-masa pemilu yang akan sedang berlangsung.

Dalam tinjauan kali ini menyangkut stabilitas roda pemerintahan jika saja calon Presiden atau calon Wakil Presiden petahana cuti maupun mengundurkan diri dari jabatannya yang melekat di masa kampanye dalam pemilu 2019. Joko Widodo yang kebetulan maju kembali dan juga salah satu calon petahana dalam proses

pemilihan presiden di masa periode 2019-2024, yang dilaksanakan 17 April 2019. Peraturan yang mengatur terkait mekanisme berkampanye, aturan cuti di masa kampanye serta pengajuan pengunduran diri dari jabatan yang melekat di saat melakukan pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018.

Meninjau dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019”, hal ini Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang MK, Rabu (13/3). Menurut MK, sesuai ketentuan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. “Dengan rumusan demikian, maka pasal itu sudah jelas menjamin hak presiden atau wapres untuk berkampanye tidak dikurangi jika mencalonkan diri kembali sebagai Presiden atau Wapres”, ujar Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dari salinan putusan di web MK. Hanya saja, hak cuti kampanye ini menjadi pilihan Presiden maupun Wakil Presiden yang kembali mencalonkan diri dalam pilpres. “Persoalanya apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada ditangan yang bersangkutan,” katanya.³

Pasal 34 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, yang berbunyi: “Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil Presiden yang akan melakukan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil

³CNN Indonesia, “Putusan MK: Presiden tak perlu cuti kampanye”, Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190313173938-12-376976/putusan-mk-presiden-tak-perlu-cuti-kampanye>, <diakses 12/ 09/ 2019>

Presiden.” Namun bunyi pasal ini tidak mengidentifikasikan sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang kali ini tidak mencalonkan diri dalam pilpres. Menurut penulis, seyogyanya Jusuf Kalla tidak perlu untuk melakukan kampanye, artinya kestabilan pemerintahan ketika ditinggalkan Presiden dalam kampanye tidak terjadi kekosongan kekuasaan.

Permasalahan cuti kepada calon petahana atau oposisi menjadi perbincangan menarik ketika dalam masa kampanye dari penentuan waktu serta perangkat-perangkat tim sukses atau tim kemenangan dari golongan pejabat tinggi, publik maupun kepala daerah. Mengingat wakil calon presiden 2019, Sandiaga Uno yang pada saat masa mendaftarkan menjadi kandidat calon presiden sebelumnya menjadi Wakil Gubernur aktif dan harus mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur tersebut, meskipun ada opsi untuk mengambil cuti. Hal ini juga mengatur terkait izin mencalonkan diri bagi Kepala Daerah yang mencalonkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Adapun pasal yang mengatur terkait permintaan izin cuti kepala daerah yang mencalonkan calon Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik/gabungan partai politik dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 32 Tahun 2018.

Di sisi lain UU Pemilu dalam mengatur cuti presiden petahana tidak mewajibkan untuk cuti total, namun ketika melihat keprotokolan kepresidenan, ada fasilitas dan kewenangan yang melekat pada *Incumbent*, yaitu salah satunya terkait pengamanan, keprotokoleran, transportasi maupun kesehatan. Permasalahan yang berat ketika fasilitas yang melekat apakah bisa diadikan tolak ukur untuk sama

menggunakan fasilitas negara. Ketentuan ini juga melihat tanggungjawabnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 UU Pemilu yang berbunyi: “Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Serta Pasal 301 UU Pemilu yang berbunyi: “Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan kampanye pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara”. Pada Pasal 304 ayat (2) yang berbunyi: “Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi . kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintahan Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. Sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya; d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Pada Pasal 304 ayat (3) yang berbunyi: “Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Fasilitas

negara yang melekat ini terkait pengamanan dan pengawalan ini dibiayai oleh APBN, sesuai dalam Pasal 305 ayat (4), UU Pemilu.

Tidak wajibnya cuti pada masa kampanye calon petahana berdasarkan Putusan MK Nomor 10/PUU-XVII/2019, yang didasarkan pada Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, calon petahana mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Namun hanya saja diwajibkan cuti pada saat kampanye dan dilaksanakan pada hari libur kerja atau diluar tanggungan negara atau harus memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara. Dalam masa kampanye dijadikan kebiasaan jabatan yang melekat secara otomatis yang menjadi calon Presiden ketika berkampanye dan menjadi Presiden ketika tidak sedang berkampanye. Cuti merupakan salah satu jalan untuk menghindarkan petahana untuk menyalahgunakan wewenanganya (*abuse of power*) untuk kepentingan pribadi (*vested interest*).

Dalam hal ini calon petahana, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , tidak mewajibkan petahana untuk cuti di masa kampanye ataupun tidak diharuskan untuk mengundurkan diri, yang tercantum dalam Pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun disisi lain tidak wajibnya cuti di masa kampanye calon petahana apakah dirasa adil. Bagaimana dengan calon yang bukan dari petahana. Sebagaimana dalam suatu asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Demokrasi di Indonesia memberikan jaminan terselenggaranya

kompetisi khususnya melalui kampanye secara fair atau adil baik bagi petahana maupun kandidat di luar petahana. Hal ini dalam prespektif jujur dan adil (jurdil), yaitu dalam urusan penyelenggaraan pemilu. Akibatnya meninjau dari prespektif ini, netralitas institusi pemerintahan serta meninjau prinsip-prinsip membangun dan kestabilan dengan prinsip-prinsip membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) ketika petahana melakukan kampanye tidak dengan mengharuskan untuk cuti total.

Dilansir dari *KOMPAS.com*, pada hari jumat, tanggal 5 April 2019. Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berkampanye di Cirebon dan Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Mengingat dalam melaksanakan kampanye calon presiden petahana dalam melakukan kegiatan kampanye harus memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai presiden, ini dilihat dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sedangkan pada Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden wajib menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Politik hukum ketika petahana tidak melakukan cuti total dalam masa kampanye berlangsung, membuat semakin mencerminkan institusi pemerintahan atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas keberlangsungan penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan sebagai pejabat-pejabat aktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, haruslah mengutamakan pelayanan publik dibandingkan dengan pelayanan politik.

Dari latar belakang itulah akhirnya peneliti membuat penelitian yang berjudul: **“Penataan Pengaturan Cuti Presiden Dan Wakil Presiden Petahana Di Masa Kampanye Pemilihan Umum Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaturan cuti kampanye bagi Preside dan Wakil Presiden petahana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apakah pengaturan cuti kampanye telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami politik hukum dan penataan pengaturan cuti Presiden dan Wakil Presiden petahana di masa kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diatur selanjutnya diatur kembali pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Teoritis

Pada penelitian ini supaya dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan terutama bidang hukum dalam ranah HTN/HAN khususnya dalam secara yuridis pengaturan cuti kampanye pada calon petahana.

1.4.2. Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Sebagai masukan bagi para akademisi, pengamat politik.
- b. Sebagai masukan untuk jurusan ilmu hukum dalam memberikan arahan kepada mahasiswa untuk lebih memahami dasar-dasar dalam menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang selanjutnya diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 dengan cara mempertimbangkan segala kebijakan dan tindakan sebagai calon kontestasi politik.
- c. Supaya dijadikan bahan sumber atau bacaan dalam mengkaji setiap peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagai media atau tempat mempermudah penyelesaian dalam penulisan Skripsi.
- d. Peneliti dianjurkan penelitian ini dapat berguna secara keilmuan pada saat kuliah dengan mengerjakan penelitian tujuan menyelesaikan syarat pendidikan strata 1 di Perguruan Tinggi Negeri.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1

No.	Nama	Judul	Fokus Bahasan	Korelasi Peneliti
1.	Skripsi, Agung Pramono, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017.	Kewajiban Cuti Bagi Kepala Daerah Yang Mencalonkan Diri Kembali Pada Daerah Yang Sama Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.	1. Bagaimana kewajiban cuti Kepala Daerah untuk mencalonkan diri pada daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota? 2. Bagaimana politik hukum yang ideal terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri pada daerah yang sama?	Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pada Pasal 70 ayat (3) kata-kata “lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah” itu telah dihilangkan dan diganti dengan “keharusan menjalani cuti di luar tanggungan negara” dengan lama waktu 40 hingga 60 hari. Hal itu menyebabkan pro dan kontra atas perubahan tersebut, terutama kepada calon kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada daerah yang sama, karena merasa dengan pasal pada undang-undang tersebut telah melanggar hak konstitusionalnya yang mana kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lima tahun penuh sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

				Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perbandingan dengan penelitian ini adalah untuk cuti di masa kampanye bagi calon petahana menuai pro dan kontra ketika calon petahana tidak memperhatikan tugas penyelenggaraan negara secara penuh lima tahun menjabat sebagai Presiden, namun dalam melakukan kampanye di penelitian ini yang membedakan antara subjek Kepala Daerah petahana dengan Presiden petahana di masa kampanye “mewajibkan untuk cuti (untuk Kepala Daerah petahana)” sedangkan perbedaan dengan yang saya teliti berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017” tidak mewajibkan untuk cuti (untuk Presiden petahana).
2.	Skripsi, Putri Ayu Prayogo, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.	Kewajiban Cuti Bagi Petahana Yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017.	1. Bagaimanakah dasar filosofis pengaturan cuti bagi petahana yang mengikuti Pilkada serentak 2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban cuti bagi petahana beberapa kali mengalami dinamika secara politis baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah

			2. Apakah pengaturan kewajiban cuti bagi petahana yang mengikuti Pilkada serentak 2017 sejalan dengan demokrasi dan HAM?	Konstitusi hingga peraturan cuti itu berlangsung hingga saat ini, kemudian ditinjau secara filosofis, pengaturan cuti dapat diterapkan dengan tujuan memenuhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Perbandingan dengan penelitian ini yakni adalah Akibatnya meninjau dari prespektif ini, netralitas institusi pemerintahan serta meninjau prinsip-prinsip membangun dan kestabilitasan dengan prinsip-prinsip membangun pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) ketika petahana melakukan kampanye tidak dengan mengharuskan untuk cuti total .
--	--	--	---	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif menerapkan studi analisis normatif berupa produk hukum, misalnya menelaah Peraturan perundang-undangan. Inti kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, hubungan, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴ Berdasarkan yang dipaparkan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Pengaturan Cuti Presiden dan Wakil Presiden Patahana Di Masa Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian hukum kegiatan praktis, pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka ruang bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Peraturan undang-undang dengan Peraturan undang-undang lainnya atau antara Peraturan perundang-undangan dan Undang-

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Huku*, Cet 1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

Undang Dasar atau antara regulasi dan Perundang-undangan. Hasil dari analisa tersebut merupakan suatu argumen untuk menyelesaikan isu yang dihadapi.⁵

Selain menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*) seperti diatas, peneliti melakukan metode Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan konseptual dibuat manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶ Konsep ini, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemui dalam pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.⁷

Sesuai penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena bermacam aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Di samping itu, dalam penelitian ini perlunya juga untuk menggunakan pendekatan konseptual melalui konsep hukum dan doktrin-doktrin serta memahami prinsip-prinsip hukum yang akan dijadikan bahan penelitian.

1.6.3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer dalam penelitian hukum adalah bahan hukum yang diperoleh terutama dari hasil penelitian normatif atau muatan yang memiliki kekuatan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 133.

⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

⁷ *Ibid.*, hlm. 178.

mengikat secara yuridis, yaitu bahan/materi muatan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum hubungannya dengan literatur-literatur yang menjelaskan dalam permasalahan penelitian yang terdiri dari buku-buku terkait sistem ketatanegaraan dalam masa kampanye pemilihan calon presiden dari petahana. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-XVII/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah bahan yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah yang berkaitan dan menjelaskan dengan permasalahan dari bahan hukum primeryang terdiri dari berbagai literatur-literature dan buku-buku atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian tentang tinjauan yuridis serta aturan calon presiden petahana di masa kampanye dalam pemilu khususnya.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum disatukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi Peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karenanya, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitanya terkait sistem ketatanegaraan dalam masa kampanye pemilihan calon presiden dari petahana.

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan menggunakan mesistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti mebuat pengelompokan terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pembuatan analisis dan kontruksi.⁸ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 251-252.

hukum penelitian hukum normatif dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum yang tidak bisa dihitung. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi, a). Sistematis, b). Gramatikal dan c). Teleologis.⁹ Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Selanjutnya interpretasi gramatikal, yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹⁰ Sedangkan interpretasi teleologis merupakan metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran tersebut juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.¹¹

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ind. Hill.Co., 1997, hlm. 17-18.

¹⁰ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum*, Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001, hlm. 25.

¹¹ *Ibid.* hlm. 30.